



PEMERINTAH ACEH DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh Nomor 22 Banda Aceh Kode Pos 23121

Telp (0651) 22620, Faks (0651) 32386

Website : disdikacehprov.go.id, Email : disdik@acehprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN ACEH NOMOR : 421.5 / C.1 / 508. 127 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK NEGERI 1 PASIE RAJA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan akses belajar bagi peserta didik SMK, maka dipandang perlu dikeluarkannya keputusan **Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan**;
 - b. bahwa SMK Negeri 1 Pasie Raja telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat diberikan **Izin Operasional**;
 - c. bahwa Izin Operasional SMK Negeri 1 Pasie Raja belum pernah dikeluarkan atau diperbaharui sebelumnya, sehingga untuk penataan kelembagaan dianggap perlu menerbitkan **keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh**;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh tentang **Izin Operasional SMK Negeri 1 Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017**.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh;
18. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Aceh.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penilai Proposal Usul **Izin Operasional** pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan **Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Kejuruan** untuk melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Pasie Raja
Kabupaten/Kota : Kabupaten Aceh Selatan
Alamat Sekolah : Jl. Tapaktuan -Medan Km. 23 Rasian, Aceh Selatan

KEDUA : Izin Operasional SMK Negeri 1 Pasie Raja, sudah pernah diberikan terhitung mulai tanggal 17 Juli 1994 dan perlu diperpanjang kembali sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan.

KETIGA :


- a. Pemegang Izin wajib mengikuti petunjuk serta mematuhi aturan-aturan yang berlaku untuk mencapai pelayanan pendidikan sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan.
- b. Melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh.
- c. Membuat laporan bulanan seperti format yang telah di siapkan.

KEEMPAT : Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga Keputusan ini dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dicabut.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 2 Mei 2022 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal, 1 Mei 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN


Drs. LAISANI, M.Si
PUMBUA UTAMA MUDA
NIP. 19610412 198703 1 008

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Aceh,
2. Ketua DPR Aceh,
3. Kepala Bappeda Aceh,
4. Bupati Aceh Selatan,
5. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kemendikbud RI,
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan,
7. Pertinggal.